



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

Penggugat, NIK 1112014107870137, lahir di Seunaloh tanggal 1 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxx, Gampong Seunaloh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, NIK 1112012712940001, lahir di Mata le tanggal 27 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxx, Gampong Babah Lhung, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 13 Juni 2023, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx

Halaman ke-1 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/005/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama layaknya suami istri *ba'da dukhul*;
4. Bahwa tidak ada keharmonisan dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, karena setelah akad nikah berlangsung Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat sampai sekarang tahun 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terlibat perselisihan dan pertengkaran yang jelas;
6. Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparatur Gampong Seunaloh, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman ke-2 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/005/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, sebagai bibi Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
 - Pernikahan mereka saat itu dilaksanakan di kantor KUA xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman ke-3 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Mereka langsung berpisah;
 - Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa hal tersebut terjadi. Hanya saja, sesaat setelah akad nikah, Tergugat berpamitan untuk pulang ke rumah orang tuanya dan menyatakan akan kembali ke rumah Penggugat pada malam hari. Ternyata, sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah datang;
 - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Saksi selaku pihak keluarga Penggugat, sudah pernah beberapa kali berupaya menjemput Tergugat dan mempertanyakan alasan perbuatan Tergugat yang demikian, bahkan dengan melibatkan *keuchik* setempat. Namun tidak berhasil, karena Tergugat menyatakan tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, tanpa alasan yang jelas. Yang ada, setelah beberapa minggu kemudian, *keuchik* tempat tinggal Tergugat tiba-tiba datang menyerahkan surat talak Tergugat kepada Penggugat;
2. Saksi II, sebagai tetangga Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan Saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di kantor KUA
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri. Mereka langsung berpisah tempat tinggal
 - Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa hal tersebut terjadi. Hanya saja, sesaat setelah akad nikah, Tergugat meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya dan menyatakan akan kembali ke rumah Penggugat

Halaman ke-4 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



pada malam hari. Ternyata, sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah datang;

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya sejak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Suami saksi selaku *keuchik* setempat, sudah pernah beberapa kali berupaya menjemput Tergugat dan mempertanyakan alasan perbuatan Tergugat yang demikian, namun tidak berhasil. Tergugat menyatakan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat, tanpa alasan yang jelas. Bahkan, pihak keluarga kedua belah pihak pun pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tetap Tergugat tidak mau;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman ke-5 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena setelah menikah, yakni pada tanggal 23 Agustus 2017, Tergugat langsung pergi dan antara mereka tidak pernah sama sekali tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;

Halaman ke-6 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdara *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, tepatnya sesaat sesudah akad nikah sampai dengan saat ini;
2. Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya selama lebih dari 2 (dua) tahun, yakni sejak tanggal 23 Agustus 2017 dan tidak ada iktikad atau sikap

Halaman ke-7 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan membina rumah tangganya dengan Penggugat karena sejak saat itu Tergugat tidak pernah sekalipun datang mengunjungi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Gugatan perceraian dengan alasan ini dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai pasangan suami isteri dan tidak ada i'tikad dari Tergugat untuk kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang

Halaman ke-8 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan seluruh ketentuan serta pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri dan belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak

Halaman ke-9 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 13 Juni 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Halaman ke-10 dari 11 halaman Putusan Nomor 79/Pdt.G/2023/MS.Bpd.



Panitera

dto

Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	440.000,00

Terbilang: empat ratus empat puluh ribu rupiah.